

## **PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL**

**Cecep Kusdinar, Donisman Hulu, Eko Sutrisno, Fadhly Erdiansyah, Kornelius Dwi Putra, Sabrina, Selsa Farahdilla, Sulastri**

---

### **Abstrak**

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak hanya berdampak pada fisik dan psikologis korban, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial yang rumit dan berkepanjangan. Permasalahan ini menjadi isu penting di Indonesia karena perlindungan hukum yang masih belum maksimal serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak kekerasan seksual. Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang berinisiatif memberikan edukasi hukum kepada siswa-siswi SMP Islam Mutiara Insani mengenai sanksi bagi pelaku kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kegiatan ini dilakukan dengan metode edukatif dan partisipatif, seperti sosialisasi, diskusi, dan sesi tanya jawab kepada Siswa. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman remaja usia sekolah tentang berbagai jenis kekerasan seksual, bentuk sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku, serta efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Selain itu, kegiatan ini juga mengenalkan pentingnya pendekatan restoratif dalam menangani kasus kekerasan seksual, yang tidak hanya menekankan pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum secara langsung sangat efektif dalam membangun kesadaran hukum sejak dini dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Lingkungan, Pencegahan, Anak

### **Abstract**

Sexual violence is a violation of human rights that not only affects the physical and psychological well-being of the victims but also leads to complex and long-lasting social consequences. This issue has become an important topic in Indonesia due to the inadequate legal protection and the low public awareness regarding the dangers and impacts of sexual violence. Through the Community Service (PKM) activities, students from the Law Study Program at Pamulang University took the initiative to provide legal education to students of SMP Islam Mutiara Insani regarding sanctions for sexual violence perpetrators based on legislation, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). This activity was conducted using educational and participatory methods, such as socialization, discussions, and question-and-answer sessions with the students. The main goal is to enhance school-aged teenagers' understanding of various types of sexual violence, the forms of criminal sanctions that can be imposed on perpetrators, and the effectiveness of the law in providing protection and justice for victims. Additionally, this activity also introduces the importance of a restorative approach in handling sexual violence cases, which not only emphasizes punishment for the perpetrator but also the comprehensive recovery of the victim. This shows that direct legal education is very effective in building legal awareness from an early age and creating a safer and fairer environment.

Keywords: Sexual Violence, Environment, Prevention, Children

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang terjadi di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terutama pada kelompok anak dan remaja yang menjadi kelompok paling rentan. Data dari UNICEF (2017) mengungkapkan bahwa sekitar 176 juta anak di dunia mengalami kekerasan seksual, termasuk di Indonesia. Pelaku kekerasan seksual sering kali adalah orang yang dikenal korban, seperti teman sebaya, pasangan, atau anggota keluarga, yang menambah kompleksitas penanganan kasus ini. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan seksual meningkat dari 859 kasus pada tahun 2010 menjadi ribuan kasus pada tahun-tahun berikutnya, dengan fluktuasi namun tren keseluruhan menunjukkan kenaikan. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada fisik dan psikologis korban, tetapi juga menimbulkan trauma jangka panjang dan merusak struktur sosial. Korban sering menghadapi stigma dan tekanan sosial yang berat, yang terkadang lebih menyakitkan daripada sanksi yang diterima pelaku. Hal ini menunjukkan kelemahan sistem hukum dan sosial dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban. Selain itu, kekerasan seksual berbasis gender juga menjadi perhatian besar. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual mendominasi laporan kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah personal maupun publik. Pelaku kekerasan seksual umumnya adalah orang terdekat korban, seperti mantan pacar, pacar, atau suami. Kasus kekerasan seksual berbasis elektronik juga meningkat secara signifikan, menandakan perlunya penanganan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pencegahan kekerasan seksual menjadi sangat penting mengingat dampak luas yang ditimbulkan dan tingginya angka kejadian. Pencegahan harus melibatkan berbagai pendekatan, termasuk edukasi dan kesadaran masyarakat, penguatan regulasi dan penegakan hukum, serta dukungan psikososial bagi korban. Edukasi sejak dini terhadap anak dan remaja mengenai hak-hak mereka dan bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat mengurangi risiko menjadi korban. Selain itu, perubahan budaya yang masih patriarkal dan stigma terhadap korban harus diatasi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban melapor dan mendapatkan perlindungan. Secara keseluruhan, pencegahan kekerasan seksual memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan aparat penegak hukum agar dapat menekan angka kekerasan dan memberikan perlindungan serta keadilan bagi korban secara efektif.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode edukatif dan partisipatif, seperti sosialisasi, diskusi, dan sesi tanya jawab kepada Siswa. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman remaja usia sekolah tentang berbagai jenis kekerasan seksual, bentuk sanksi pidana yang dapat

diberikan kepada pelaku, serta efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Kegiatan ini juga mengenalkan pentingnya pendekatan restoratif dalam menangani kasus kekerasan seksual, yang tidak hanya menekankan pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban secara menyeluruh. Berdasarkan evaluasi, sebelum sosialisasi berlangsung, pemahaman siswa tentang konsekuensi hukum kekerasan seksual, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, masih sangat minim. Namun, setelah pelaksanaan kegiatan, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai peran hukum sebagai alat perlindungan. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum secara langsung sangat efektif dalam membangun kesadaran hukum sejak dini dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil. Sekolah perlu memiliki peraturan dan SOP yang jelas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk pembentukan satgas anti kekerasan seksual dan program sosialisasi berkala kepada siswa dan guru. Sekolah perlu memiliki peraturan dan SOP yang jelas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk pembentukan satgas anti kekerasan seksual dan program sosialisasi berkala kepada siswa dan guru.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi dan diskusi tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di SMP Islam Mutiara Insani. Untuk dapat memahami pentingnya mencegah terjadinya pelecehan seksual, pada kegiatan ini mahasiswa/i Ilmu Hukum Universitas Pamulang yang terdiri sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Cecep Kusdinar sebagai ketua pelaksana, Sulastri, Sabrina, Selsa dan lainnya bertindak sebagai personil kegiatan.

### **B. Pembahasan**

#### **1. Pengertian dan Dampak Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual adalah tindakan yang melibatkan perilaku seksual tanpa persetujuan korban, yang dapat berupa pelecehan verbal, sentuhan fisik yang tidak diinginkan, hingga pemaksaan seksual. Kekerasan ini berdampak serius pada kesehatan fisik, psikologis, dan perkembangan sosial korban, termasuk trauma berkepanjangan, penurunan prestasi belajar, serta gangguan hubungan sosial.

Di lingkungan pendidikan, kekerasan seksual sering kali terjadi dalam bentuk komentar bernuansa seksual, pemaksaan terhadap tubuh, perundungan berbasis gender,

hingga relasi kuasa yang tidak seimbang antara siswa dan pendidik. Fenomena ini tidak hanya mengganggu rasa aman peserta didik, tetapi juga mencoreng nilai-nilai pendidikan itu sendiri.

Korban kekerasan seksual kerap mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pengalaman mereka karena rasa malu, takut dikucilkan, atau tidak mendapat dukungan dari lingkungan sekitarnya. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan dan pelaku tidak mendapat sanksi yang setimpal. Oleh karena itu, penting bagi sekolah dan masyarakat untuk membangun sistem perlindungan yang kuat, termasuk menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, pendampingan psikologis, serta pemberdayaan peserta didik dalam mengenali dan menolak segala bentuk kekerasan seksual.

Pencegahan kekerasan seksual memerlukan sinergi antara sekolah, keluarga, dan komunitas dalam menciptakan budaya yang menghargai martabat dan integritas setiap individu. Edukasi, komunikasi terbuka, dan pembentukan karakter menjadi langkah fundamental dalam membangun lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual serta mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal.<sup>1</sup>

## **2. Strategi Pencegahan Pelecehan Seksual di Sekolah**

Pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan seluruh elemen sekolah. Beberapa strategi utama yang dapat diterapkan di SMP Islam Mutiara Insani antara lain:

- a) **Sosialisasi dan Edukasi** Melakukan sosialisasi rutin kepada siswa, guru, dan orang tua tentang pengertian kekerasan seksual, bentuk-bentuknya, serta cara pencegahan dan pelaporan. Edukasi ini dapat dikemas dalam bentuk ceramah, diskusi, dan simulasi situasi agar peserta didik aktif memahami materi dan mampu mengenali tanda bahaya.
- b) **Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (TPPK)**  
Sekolah perlu membentuk tim khusus yang bertugas menerima laporan, melakukan pemantauan, dan menindaklanjuti kasus kekerasan seksual sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Tim ini juga berperan dalam mengedukasi warga sekolah dan memastikan lingkungan sekolah aman.
- c) **Penguatan Pendidikan Karakter dan Nilai Agama** Mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam yang menekankan sopan santun, etika pergaulan, menjaga pandangan dan aurat, serta penghormatan terhadap sesama sebagai bagian dari pembentukan

---

<sup>1</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Tahunan KPAI Tahun 2023*. Jakarta: KPAI, 2023.

karakter siswa. Nilai-nilai ini berperan penting dalam membentuk kesadaran moral dan menolak segala bentuk kekerasan seksual.

- d) Pengawasan dan Penegakan Aturan Meningkatkan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk di area rawan dan asrama, serta menegakkan aturan disiplin yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Pengawasan juga dapat dilakukan dengan menempatkan pengasuh atau guru pendamping di area strategis.
- e) Pelibatan Orang Tua dan Komunitas Melibatkan orang tua dalam sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan seksual melalui kegiatan parenting dan komunikasi yang terbuka. Kerjasama dengan lembaga perlindungan anak dan aparat terkait juga penting untuk memperkuat sistem perlindungan.<sup>2</sup>

### **3. Peran Guru dan Pendidik Agama Islam**

Guru, khususnya pendidik agama Islam, memiliki peran sentral sebagai demonstrator, mediator, dan fasilitator dalam mencegah kekerasan seksual. Mereka tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga memberikan contoh nyata dalam berperilaku, membimbing siswa dalam kegiatan keagamaan, dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan penuh penghormatan.

### **4. Implementasi Sekolah Ramah Anak**

Konsep sekolah ramah anak yang mengedepankan hak dan perlindungan anak dapat menjadi kerangka kerja dalam pencegahan kekerasan seksual. Sekolah menerapkan SOP yang jelas, menyediakan fasilitas yang aman, serta melakukan simulasi dan sosialisasi secara berkala. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi siswa.<sup>3</sup>

## **KESIMPULAN**

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang berdampak negatif secara fisik dan psikologis terhadap korban, termasuk trauma berkepanjangan seperti PTSD, penurunan prestasi belajar, dan gangguan sosial. Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan pendekatan terpadu, meliputi edukasi dan sosialisasi, pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (TPPK), serta penguatan nilai-nilai agama dan karakter siswa. Peran agama sangat penting dalam pencegahan kekerasan seksual melalui pengajaran sopan santun, etika berpakaian, menjaga pandangan dan aurat, serta penerapan

---

<sup>2</sup> Abdul, M., *Peran Pendidik Agama Islam dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di SMP Islam YPI Buaran*, UIN Pekalongan, 2023.

<sup>3</sup> Yarsi.ac.id, "Dampak dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan," 2023.

hukuman tegas bagi pelaku. Sekolah ramah anak juga terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Pencegahan kekerasan seksual di sekolah harus dilakukan secara holistik dengan mengintegrasikan pendidikan seks, kebijakan yang jelas, pelatihan tenaga pendidik, lingkungan sekolah yang ramah anak, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dengan demikian, sekolah dapat menjadi tempat yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dan Pencegahannya, *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Universitas Pamulang, 2025.

Wafa, et al., Peran Sekolah Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Bogor, *Jurnal Attadib*, 2025.

Tim PKM, Pencegahan dan Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Universitas Pamulang, 2025.

Sabrina, Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja Berbasis Media di Sekolah SMP ISLAM MUTIARA INSANI.

CECEP & SULASTRI, Penerapan Sekolah Ramah Anak untuk Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini di SMP ISLAM MUTIARA INSANI, 2025.

Permendikbud No 82 Tahun 2015 tentang “Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan”, *Jurnal Justitia*, 2025.

Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Sekolah, *Jurnal Jurisprudence Untirta*, 2025.

Kristiyanti, Bertha, Ainun Nisa Simon, dan Dinda Afiyata Vika. “Evaluasi dan Rekomendasi Program Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah: A Systematic Literature Review.” *Inquiry: Jurnal Ilmiah Paramadina* 8, no. 2 (2023).

“Pencegahan dan Penanggulangan Pelecehan Seksual terhadap Anak di Sekolah.” *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Universitas Pamulang, 2023.

“Peran Sekolah Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Sekolah Menengah Pertama.” *Jurnal Attadib*, Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2023.

